



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 060/026/Bag.I-ORG/1/2024 tanggal 26 Januari 2024 tentang Tanggapan terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu dibentuk Rancangan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);

9. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Kepala UPT adalah kepala UPT di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Nama Jabatan Pelaksana adalah jabatan pelaksana bagi Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Benih Pokok adalah benih bersertifikat yang merupakan turunan kedua dari Benih Penjenis (BS) atau keturunan pertama dari Benih Dasar (BD) yang dihasilkan oleh Balai Benih Induk, Balai Benih Utama atau Badan Usaha lainnya yang memenuhi syarat dan merupakan sumber untuk perbanyak Benih Sebar (BR).
13. Benih Sebar adalah benih bersertifikat yang merupakan keturunan dari Benih Penjenis, Benih Dasar, Benih Pokok yang dihasilkan oleh Balai Benih Utama, Penangkar Benih dan merupakan benih yang dianjurkan untuk dipergunakan oleh para petani konsumen benih.
14. SOP yang selanjutnya disingkat SOP adalah sebagai suatu dokumen yang berisi prosedur sistematis untuk menyelesaikan suatu tugas/pekerjaan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) UPT pada Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPT pada Dinas, terdiri dari :
 1. UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan Kelas A;
 2. UPT Rumah Potong Hewan Kelas A;
 3. UPT Balai Pembibitan Ternak Kelas A;
 4. UPT Balai Produksi Benih Tanaman Perkebunan Kelas A; dan
 5. UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan ketahanan Pangan Kelas A.
- (2) Susunan organisasi UPT pada Dinas terdiri dari :
 - a. Susunan Organisasi UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, terdiri dari :
 1. Kepala UPT;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Susunan Organisasi UPT Rumah Potong Hewan, terdiri dari :
 1. Kepala UPT;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Susunan Organisasi UPT Balai Pembibitan Ternak, terdiri dari:

1. Kepala UPT;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Susunan Organisasi UPT Balai Produksi Benih Tanaman Perkebunan, terdiri dari :
1. Kepala UPT;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Susunan Organisasi UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kelas A, terdiri dari :
1. Kepala UPT;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN

Bagian Kesatu

UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan

Pasal 4

- (1) UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perbenihan padi dan palawija.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan, perbanyakan serta penyaluran Benih Pokok dan Benih Sebar;
 - b. pelaksanaan pemantauan stok serta kesiapan Benih Pokok dan Benih Sebar;
 - c. pemantauan, pengembangan dan pembinaan Penangkar Benih;
 - d. pembinaan perbanyakan serta penyaluran Benih Pokok dan Benih Sebar oleh pihak swasta; dan
 - e. promosi dan pemasaran benih.

Paragraf 1

Kepala UPT

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok yaitu memimpin dan melaksanakan kegiatan UPT, merencanakan kegiatan, membimbing bawahan, pembinaan dan lain – lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan pelaksanaan perbanyakan, penyaluran benih pokok dan benih sebar;
 - b. pemantauan dan pembinaan kegiatan penangkar benih;
 - c. pengawasan penyaluran benih pokok dan benih sebar oleh pihak swasta;
 - d. pembinaan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan;
 - e. pembinaan penyusunan rencana, program kerja, evaluasi dan pelaporan UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan;
 - f. pembinaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
 - g. pembinaan organisasi dan tata laksana; dan
 - h. pelaksanaan kegiatan promosi dan pemasaran benih.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan di UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan berdasarkan Rencana Operasional Dinas agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta SOP agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik;
 - c. membimbing bawahan di UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan terlaksana dengan lancar;
 - d. memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SOP agar terlaksana sesuai yang direncanakan;
 - e. melaksanakan kegiatan pengawasan perbanyakan perbenihan, penyaluran serta benih sebar yang bermitra dengan petani penangkar;
 - f. melaksanakan kegiatan promosi serta pemasaran benih tanaman pangan kepada petani agar petani mendapatkan bibit atau benih yang unggul;
 - g. mengevaluasi kegiatan UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan berdasarkan rencana kegiatan; dan
 - h. melaporkan hasil kegiatan di UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan berdasarkan data laporan kegiatan untuk dilaporkan kepada pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok membantu tugas kepala UPT dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan sub bagian

tata usaha seperti merencanakan kegiatan, membimbing bawahan, pembinaan dan lain - lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan kegiatan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan;
 - b. penyusunan rencana, program kerja, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
 - d. pembinaan dan pengelolaan administrasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran pengeluaran dan penerimaan; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan sub bagian tata usaha UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan berdasarkan rencana operasional UPT agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta SOP agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik;
 - c. membimbing bawahan di sub bagian tata usaha UPT sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan terlaksana dengan lancar;
 - d. memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SOP agar terlaksana sesuai yang direncanakan;
 - e. melaksanakan kegiatan tata usaha sesuai prosedur guna memperlancar kegiatan UPT secara menyeluruh;
 - f. mengevaluasi kegiatan di sub bagian tata usaha UPT berdasarkan rencana kegiatan;
 - g. melaporkan hasil kegiatan di sub bagian tata usaha UPT berdasarkan data laporan kegiatan untuk dilaporkan kepada pimpinan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

UPT Rumah Potong Hewan

Pasal 7

- (1) UPT Rumah Potong Hewan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pemotongan ternak.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Rumah Potong Hewan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pelayanan dalam penyediaan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) bagi masyarakat;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging untuk mencegah penularan penyakit hewan kepada manusia yang dikenal sebagai *meat borne disease* /penyakit yang ditularkan melalui daging.
 - c. pelaksanaan pemotongan hewan secara benar;
 - d. pelaksanaan pendeteksian dan memonitor penyakit hewan yang ditemukan pada pemeriksaan daging guna pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular;
 - e. penyeleksian dan pengendalian terhadap pemotongan hewan besar betina bertanduk yang masih produktif; dan
 - f. penarikan retribusi untuk setiap ternak/hewan yang akan dipotong di Rumah Potong Hewan.

Paragraf 1
Kepala UPT

Pasal 8

- (1) Kepala UPT Rumah Potong Hewan mempunyai tugas pokok yaitu memimpin dan melaksanakan serta merencanakan kegiatan pada UPT Rumah Potong Hewan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UPT Rumah Potong Hewan menyelenggarakan fungsi:
- a. pemantauan dan pembinaan dalam pelayanan penyediaan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) bagi masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemantauan dan bimbingan penyelenggaraan operasional pemotongan hewan besar, hewan kecil dan unggas;
 - c. penerapan bimbingan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pemantauan dalam pelaksanaan pemeriksaan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging untuk mencegah penularan penyakit hewan;
 - e. pelaksanaan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pemotongan hewan secara benar;
 - f. pengawasan dan bimbingan dalam penarikan retribusi Rumah Potong Hewan;
 - g. pembinaan dalam pengelolaan rumah tangga, perlengkapan kepegawaian dan keuangan, surat menyurat dan kearsipan;
 - h. pembinaan dalam penyusunan rencana, program kerja, evaluasi dan pelaporan; dan

- i. pembinaan organisasi dan tata laksana.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Rumah Potong Hewan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan di UPT Rumah Potong Hewan berdasarkan Rencana Kerja Operasional Dinas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta SOP;
 - c. membimbing bawahan di UPT sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan terlaksana dengan lancar;
 - d. memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SOP agar terlaksana sesuai yang direncanakan;
 - e. melaksanakan pembinaan kepada para pemotong sehingga pemotong hewan ternak di Rumah Potong Hewan dapat berjalan dengan baik dan berdasarkan SOP;
 - f. melakukan pemeriksaan hewan ternak potong sehingga terjamin kesehatannya sebagai daging konsumsi;
 - g. melaksanakan penarikan retribusi ternak potong sebagai pendapatan untuk dimasukkan dalam kas daerah sebagai pendapatan daerah;
 - h. mengevaluasi kegiatan di UPT Rumah Potong Hewan berdasarkan rencana kegiatan;
 - i. melaporkan hasil kegiatan di UPT Rumah Potong Hewan berdasarkan data laporan kegiatan untuk dilaporkan kepada pimpinan; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Rumah Potong Hewan mempunyai tugas pokok membantu kepala UPT dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, penyusunan rencana program dan anggaran, dokumentasi, perlengkapan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan UPT Rumah Potong Hewan;
 - b. penyusunan rencana, program kerja, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan;

- d. pembinaan dan pengelolaan administrasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran pengeluaran dan penerimaan; dan
 - e. pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan Rencana Operasional UPT agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsi serta SOP agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik;
 - c. membimbing bawahan di sub bagian tata usaha UPT sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan terlaksana dengan lancar dan baik;
 - d. memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SOP agar terlaksana sesuai yang direncanakan;
 - e. melaksanakan kegiatan tata usaha sesuai prosedur guna memperlancar kegiatan UPT secara menyeluruh;
 - f. mengevaluasi kegiatan di sub bagian tata usaha UPT berdasarkan rencana kegiatan agar dapat terlaksana dengan lancar;
 - g. melaporkan hasil kegiatan di sub bagian tata usaha UPT berdasarkan data laporan kegiatan untuk dilaporkan kepada pimpinan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tulisan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
UPT Balai Pembibitan Ternak

Pasal 10

- (1) UPT Balai Pembibitan Ternak mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang budidaya pembibitan ternak untuk menghasilkan bibit yang bermutu baik yakni Bibit Dasar, Bibit Induk dan Bibit Sebar serta Produksi Ternak dan Budidaya Hijauan Pakan Ternak Unggul untuk menghasilkan Bibit Hijauan Pakan Ternak yang bermutu baik untuk pakan ternak dan bibit sebar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Pembibitan Ternak menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan budidaya pembibitan ternak;
 - b. pelaksanaan budidaya hijauan pakan ternak;
 - c. pelaksanaan peningkatan mutu bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 - d. pelaksanaan penyediaan bibit ternak dan bibit hijauan pakan ternak untuk keperluan daerah;
 - e. pelaksanaan produksi ternak; dan

- f. pelaksanaan administrasi ketatausahaan UPT Balai Pembibitan Ternak.

Paragraf 1
Kepala UPT

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Balai Pembibitan Ternak mempunyai tugas pokok yaitu memimpin dan melaksanakan serta merencanakan kegiatan pada UPT Balai Pembibitan Ternak berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UPT Balai Pembibitan Ternak menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program kerja UPT;
 - b. pelaksanaan budidaya pembibitan ternak, hijauan pakan ternak dan produksi ternak;
 - c. pengelolaan rumah tangga, perlengkapan kepegawaian dan keuangan, surat menyurat dan kearsipan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dan perkembangan UPT; dan
 - f. pelaksanaan organisasi dan tata laksana UPT.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Balai Pembibitan Ternak mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan operasional kegiatan UPT Balai Pembibitan Ternak sebagai penjabaran dari program Dinas;
 - b. membagi tugas kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
 - c. memberi petunjuk dan melakukan pembinaan secara teknis kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan bawahannya dalam pelaksanaan tugas;
 - d. mengatur dan mengoordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan bawahannya;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas fungsi UPT dengan bidang atau unit kerja lain di lingkungan dinas;
 - f. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program/kegiatan UPT;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun secara lisan tentang pelaksanaan tugas di UPT sebagai bahan dalam pengambilan keputusan;
 - h. melaksanakan penyediaan bibit ternak dan bibit hijauan pakan ternak yang sehat dan berkualitas untuk keperluan daerah; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkenaan dengan UPT Balai Pembibitan Ternak.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 12

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Balai Pembibitan Ternak mempunyai tugas pokok membantu kepala UPT dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, penyusunan rencana program dan anggaran, dokumentasi, perlengkapan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan pengelolaan rumah tangga,
 - b. perlengkapan, surat menyurat dan UPT Balai Pembibitan Ternak;
 - c. penyusunan rencana, program kerja, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
 - e. pengelolaan administrasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran pengeluaran dan penerimaan; dan
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan UPT baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan program kerja UPT;
 - g. mengelola surat menyurat dan arsip UPT;
 - h. mengelola administrasi keuangan UPT;
 - i. mengelola urusan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, laporan berkala, laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja biro serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan dalam UPT;

- j. mengelola perlengkapan dan rumah tangga UPT;
- k. mengelola dokumen peraturan perundang – undangan;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan sub bagian tata usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan hasil yang akan dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT tentang pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT berkenaan dengan pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
UPT Balai Produksi Benih Tanaman Perkebunan

Pasal 13

- (1) UPT Balai Produksi Benih Tanaman Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang perbenihan dan produksi perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Balai Produksi Benih Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis benih dan kebun produksi perkebunan;
 - b. pengumpulan bahan benih dan produksi perkebunan;
 - c. pengembangan benih-benih tanaman perkebunan;
 - d. penyediaan benih bermutu;
 - e. pengembangan dan pengelolaan tanaman perkebunan sesuai kultur teknis budidaya;
 - f. pengkajian usaha agribisnis perkebunan;
 - g. pelaksanaan upaya pengelolaan hasil-hasil perkebunan;
 - h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dan perlengkapan; dan
 - i. pelaksanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Kepala UPT

Pasal 14

- (1) Kepala UPT Balai Produksi Benih Tanaman Perkebunan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan kegiatan UPT seperti merencanakan kegiatan, membimbing bawahan, pembinaan dan lain – lain berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang – undangan di bidang pembibitan tanaman perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UPT Balai Produksi Benih Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembibitan tanaman perkebunan;

- b. penyusunan rencana/program kegiatan UPT Balai Produksi Benih Tanaman Perkebunan;
 - c. pengelolaan rumah tangga, ketatausahaan, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan UPT Balai Produksi Benih Tanaman Perkebunan;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan UPT Balai Produksi Benih Tanaman Perkebunan;
 - e. pembinaan organisasi dan tata laksana UPT Balai Produksi Benih Tanaman Perkebunan;
 - f. perbanyakan dan penyaluran bibit tanaman perkebunan;
 - g. pengembangan dan pengelolaan pembibitan tanaman perkebunan sesuai kultur teknis budidaya; dan
 - h. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Balai Produksi Benih Tanaman Perkebunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan UPT berdasarkan Rencana Operasional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta SOP agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik;
 - c. membimbing bawahan di UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan terlaksana dengan lancar;
 - d. memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SOP agar terlaksana sesuai yang direncanakan;
 - e. melaksanakan kegiatan pengawasan perbanyakan perbenihan, penyaluran serta benih sebar yang bermitra dengan petani penangkar;
 - f. melaksanakan kegiatan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan di UPT;
 - g. mengevaluasi kegiatan di UPT Balai Produksi Benih Tanaman Perkebunan berdasarkan rencana kegiatan;
 - h. melaporkan hasil kegiatan di UPT Balai Produksi Benih Tanaman Perkebunan berdasarkan data laporan kegiatan untuk dilaporkan kepada pimpinan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 15

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Balai Produksi Benih Tanaman Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu kepala UPT dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan sub bagian tata usaha seperti merencanakan kegiatan, membimbing bawahan, pembinaan dan lain – lain berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana/program kegiatan pada UPT Balai produksi Benih Tanaman Perkebunan;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan UPT Balai Produksi Benih Tanaman Perkebunan;
 - c. pembinaan dan pengelolaan administrasi ketatausahaan (pembukuan, surat menyurat, kearsipan dan pelaporan);
 - d. pelaksanaan kegiatan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan pada UPT Balai Produksi Benih Tanaman Perkebunan; dan
 - e. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan di sub bagian tata usaha UPT Balai Produksi Benih Tanaman Perkebunan berdasarkan rencana operasional UPT agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau SOP agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik;
 - c. membimbing bawahan di sub bagian tata usaha UPT sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan terlaksana dengan lancar;
 - d. memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SOP agar terlaksana sesuai yang direncanakan;
 - e. melaksanakan kegiatan tata usaha sesuai prosedur guna memperlancar kegiatan UPT secara menyeluruh;
 - f. mengevaluasi kegiatan di sub bagian tata usaha UPT berdasarkan rencana kegiatan;
 - g. melaporkan hasil kegiatan di sub bagian tata usaha UPT berdasarkan data laporan kegiatan untuk dilaporkan kepada pimpinan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan
Ketahanan Pangan

Pasal 16

- (1) UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian Tugas Dinas di bidang penyelenggaraan operasional penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan dan sinkronisasi kegiatan penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mendukung pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan (cakupan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan);
 - b. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan di Balai Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (BPP) dan Pos Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Desa/Kelurahan (Posluhdes), kelembagaan petani, penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan, pelaku utama serta pelaku usaha melalui kegiatan pelaksanaan kegiatan penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - c. penyusunan dan penyebarluasan materi dan informasi penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
 - d. pengelolaan Satuan administrasi pangkal Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan (cakupan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan).

Paragraf 1
Kepala UPT

Pasal 17

- (1) Kepala UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok yaitu memimpin dan melaksanakan kegiatan UPT seperti merencanakan kegiatan, membimbing bawahan, pemantauan kegiatan berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengawasan pelaksanaan penyusunan program penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten;

- b. pemantauan kegiatan pelaksanaan penyuluhan oleh penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan di masing – masing jenjang dan wilayah binaan;
 - c. pengawasan penyusunan dan penyebaran informasi teknologi Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada pelaku utama;
 - d. pemantauan kegiatan kelembagaan penyuluhan kecamatan;
 - e. pemantauan perkembangan kelembagaan petani di tingkat wilayah desa binaan;
 - f. pemantauan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - g. pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten;
 - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan di UPT berdasarkan Rencana Operasional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta SOP agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik;
 - c. membimbing bawahan di UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan terlaksana dengan lancar;
 - d. memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SOP agar terlaksana sesuai yang direncanakan;
 - e. melaksanakan kegiatan pengawasan pelaksanaan penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan di masing – masing jenjang tugas penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - f. melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi Pertanian dan Ketahanan Pangan dan pengembangan agribisnis;
 - g. mengevaluasi kegiatan UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten dan Balai Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan;
 - h. membimbing pelaksanaan inovasi teknologi Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui pengujian, demonstrasi dan kaji terap;
 - i. melakukan analisa terhadap hasil pengujian, demonstrasi dan kaji terap; dan
 - j. melaporkan hasil kegiatan di UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 18

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu tugas kepala UPT dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan sub bagian tata usaha seperti merencanakan kegiatan, membimbing bawahan, pembinaan dan lain – lain berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana/program kegiatan pada UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - c. pengelolaan administrasi ketatausahaan (pembukuan, surat menyurat, kearsipan dan pelaporan);
 - d. pelaksanaan kegiatan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan pada UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
 - e. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan sub bagian tata usaha UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan rencana operasional UPT agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta SOP agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik;
 - c. membimbing bawahan di sub bagian tata usaha UPT sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan terlaksana dengan lancar;
 - d. memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SOP agar terlaksana sesuai yang direncanakan;
 - e. melaksanakan kegiatan tata usaha sesuai prosedur guna memperlancar kegiatan UPT secara menyeluruh;
 - f. mengevaluasi kegiatan di sub bagian tata usaha UPT berdasarkan rencana kegiatan;
 - g. melaporkan hasil kegiatan di sub bagian tata usaha UPT berdasarkan data laporan kegiatan untuk dilaporkan kepada pimpinan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB IV KELOMPOK JABATAN

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan terdiri dari Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Jenis dan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan pemegang Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik dalam lingkungan UPT pada Dinas maupun dengan Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 21

- (1) Kepala UPT pada Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan, memberi petunjuk, mengendalikan, memberi bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala UPT pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala UPT merupakan jabatan struktural Eselon IV a dan Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural Eselon IV b.
- (3) Pembinaan Kepegawaian di lingkungan UPT pada Dinas dilakukan oleh Bupati.

Pasal 23

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan UPT pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 6 Mei 2024

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR




Diundangkan di Sampit
pada tanggal 6 Mei 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SUSUNAN ORGANISASI
UPT BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR




BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SUSUNAN ORGANISASI UPT RUMAH
POTONG HEWAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR




BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SUSUNAN ORGANISASI
UPT BALAI PEMBIBITAN TERNAK
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR




BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SUSUNAN ORGANISASI
UPT BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR




BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SUSUNAN ORGANISASI
UPT BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

